



PUTUSAN

Nomor : 2231/Pdt.G/2012/PA.

SLW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara Nomor : 2231/Pdt.G/2012/PA.SLW. tanggal 05 September 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 940/216/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 sesuai Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.11.28.02/PW.01/74/2012 tertanggal 30 Agustus 2012);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan telah bercampur (Ba'daddukhul) serta di karuniai 1 anak yang di beri nama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama \pm 1 tahun saja yang mana semenjak bulan Juli 2009 Tergugat pergi tanpa pamit pamit meninggalkan Penggugat entah kemana perginya namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal, kepergian Tergugat semula berselisih dan bertengkar perihal faktor ekonomi. dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat akan tetapi selama pencarian tersebut, keberadaan serta kabar berita Tergugat tidak diketahui hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 2 tahun 11 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik*;
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan melalui RSPD Slawi tertanggal 10 September 2012 dan 10 Oktober 2012 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 474.4/75/VIII/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa xxx, tanggal 23 Agustus 2012;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.02/PW.01/74/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa ketiga alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda dengan P-1 dan P-2;

II. BUKTI SAKSI

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxx Rt. xx/xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya baik, namun pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah 2 tahun 11 bulan lamanya tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Tergugat sudah dicari ke rumah orang tuanya di xxx, namun tidak ditemukan;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 4 tahun dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx kurang lebih 1 tahun lamanya dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak tahun 2009 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat entah kemana sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di Ngawi, namun tidak pernah ditemukan;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (Pengganti) kepada majelis hakim untuk diserahkan kepada BKM Pusat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perailan Agama, termasuk kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan melalui masmedia RSPD Slawi tertanggal 10 September 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan bahwa kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung satu tahun, setelah itu sejak bulan Juli 2009 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat entah kemana. Selama kepergiannya 2 tahun 11 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat, karenanya Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar sighth taklik;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan benar tidaknya dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempetimbangkan tentang pelanggaran perjanjian ta'lik-talak sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa perjanjian ta'lik talak setelah akad pernikahan berlangsung, menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan, selama isi dari perjanjian ta'lik talak tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 45 Jo. pasal 46 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat logis di perbolehkannya perjanjian ta'lik talak, maka pelanggaran terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 51 Jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan alasan bagi seorang isteri untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi I, dan 2. Saksi II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat benar berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.02/PW.01/74/2012, tanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta terbukti pula bahwa Tergugat setelah akad pernikahan dengan Penggugat dilaksanakan ada mengucapkan *shighat ta'lik talak*;

Menimbang, bahwa isi perjanjian ta'lik talak yang diucapkan Tergugat terhadap penggugat sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 tersebut, tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karenanya perjanjian tersebut secara Hukum sah dan mengikat pada penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : 1. Saksi I, dan 2. Saksi II, keduanya menerangkan bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka hidup bersama selama satu tahun di rumah orang tuanya dan telah dikaruniai satu orang anak. Pada saat sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sudah 2 tahun 11 bulan lamanya, tidak pernah kembali. Selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan nafkah apapun kepada Penggugat, bahkan keberadaannya pun tidak diketahui dengan jelas;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat terhadap Tergugat, serta Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* kepada Tergugat, hal tersebut memberikan *qarinah*, bahwa penggugat sudah tidak ridho terhadap tindakan Tergugat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat benar telah melanggar *shighat ta'lik talak* yang telah diucapkannya sesaat setelah akad pernikahannya dengan Penggugat yakni point 1 yaitu meninggalkan Penggugat selaku isterinya dua tahun berturut-turut, point 2 yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut serta point 4 yaitu Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat enam bulan lamanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan karenanya harus ditetapkan bahwa Talak Tergugat telah jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai gugat Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TEGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami Drs. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. A.KHAERUN,M.H. serta Drs. H. SUHARTO, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DRA.HJ.HUNAENAH sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

Ttd

Drs. A.KHAERUN,M.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti,

DRA.HJ.HUNAENAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-

CATATAN :

Oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan ini dibacakan dalam persidangan, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Slawi, untuk memberitahukan keputusan ini kepada pihak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketua Majelis

Drs. H. ACEP SAIFUDDIN, S.H.,M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)